



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972, tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972, tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009, tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Bandung adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bandung.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Camat adalah PNS yang memimpin Kecamatan.
10. Lurah adalah PNS yang memimpin Kelurahan.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 - 1) PDH Perlindungan Masyarakat;
 - 2) PDH Warna Khaki;
 - 3) PDH Batik Corak Khas Kabupaten Bandung;
 - 4) PDH Warna Lainnya.
 - 5) PDH Kemeja Putih
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian KORPRI;
- h. Pakaian Khusus, terdiri dari:
 - 1) Pakaian olah raga;
 - 2) Pakaian Muslim;
 - 3) Pakaian Khas lokal.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat

Pasal 4

PDH Perlindungan Masyarakat PNS Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
- b. Celana panjang warna hijau;
- c. Ikat pinggang nilon, kepala sabuk lambang Linmas, kaos kaki hitam dan sepatu warna hitam; dan
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama dan Lambang Perlindungan Masyarakat, tanda pengenal, serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) PDH Perlindungan Masyarakat PNS Wanita, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
- b. Celana panjang warna hijau;
- c. Sepatu pentovel warna hitam; dan
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama dan Lambang Perlindungan Masyarakat, tanda pengenal, serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PDH Perlindungan Masyarakat Bagi PNS Wanita hamil dapat disesuaikan.

Pasal 6

(1) PDH Perlindungan Masyarakat PNS Wanita berjilbab, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau;
- b. Rok panjang/celana panjang warna hijau;
- c. Sepatu pentovel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama dan Lambang Perlindungan Masyarakat, tanda pengenal, serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Kerudung warna Hijau Tua.

(2) PDH Perlindungan Masyarakat PNS Wanita berjilbab hamil dapat disesuaikan.

Pasal 7

PDH Perlindungan Masyarakat untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
- b. Celana panjang warna hijau;
- c. Ikat pinggang nilon dengan kepala sabuk lambang linmas, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama dan Lambang Perlindungan Masyarakat, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) PDH Perlindungan Masyarakat untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
- b. Rok panjang semata kaki warna hijau;
- c. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama dan Lambang Perlindungan Masyarakat, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PDH Perlindungan Masyarakat untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil dapat disesuaikan.

(3) PDH Perlindungan Masyarakat untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab menggunakan kerudung dengan warna Hijau Tua.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

Pasal 9

PDH Warna Khaki PNS Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan pendek/ panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- b. Celana panjang warna khaki;
- c. Ikat pinggang nilon dengan kepala sabuk lambang KORPRI, kaos kaki hitam dan sepatu warna hitam; dan
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lambang Daerah, tanda pengenal, serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PDH Warna Khaki PNS Wanita, terdiri dari:
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu pentovel warna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lambang Daerah, tanda pengenal, serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Warna Khaki PNS Wanita hamil dapat disesuaikan.

Pasal 11

- (1) PDH Warna Khaki PNS Wanita berjilbab, terdiri dari:
- a. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang/celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu pentovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lambang Daerah, tanda pengenal, serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penggunaan Kerudung PDH Warna Khaki adalah Putih Tulang (*Broken White*) polos dan Warna Senada polos.
- (2) PDH Warna Khaki PNS Wanita berjilbab hamil dapat disesuaikan.

Pasal 12

PDH Warna Khaki untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b. Celana panjang warna khaki;
- c. Ikat pinggang nilon dengan kepala sabuk lambang KORPRI, kaos kaki hitam dan sepatu warna hitam; dan
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lambang Daerah, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PDH Warna Khaki untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lambang Daerah, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PDH Warna Khaki untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil dapat disesuaikan; dan
- (3) PDH Warna Khaki Untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab menggunakan kerudung dengan Putih Tulang (*Broken White*) polos dan Warna Senada polos.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Harian Batik Batik Corak Khas
Kabupaten Bandung

Pasal 14

PDH Batik PNS Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan pendek/panjang dengan Corak Batik Khas Daerah;
- b. Celana panjang warna menyesuaikan dengan motif Batik;
- c. Ikat pinggang kulit; dan
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) PDH Batik Corak Khas Kabupaten Bandung PNS Wanita, terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang, dengan Corak Batik Khas Daerah;
 - b. Rok panjang/celana panjang semata kaki dengan warna disesuaikan;
 - c. Sepatu pentovel warna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, tanda jabatan, Papan Nama dan tanda pengenal;
- (2) PDH Batik PNS Wanita hamil dapat disesuaikan.
- (3) PDH Batik PNS Wanita Berjilbab dapat disesuaikan.

Pasal 16

PDH Batik untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan pendek/panjang dengan Corak Batik Khas Daerah;
- b. Celana panjang warna menyesuaikan;
- c. Ikat pinggang kulit; dan
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal dan tanda jabatan.

Pasal 17

(1) PDH Batik untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang, dengan Corak Batik Khas Kabupaten Bandung;
- b. Rok panjang/celana panjang semata kaki dengan warna disesuaikan;
- c. Sepatu pentovel warna hitam; dan
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal dan Tanda jabatan.

(2) PDH Batik Corak Khas Daerah untuk Camat dan Lurah Wanita hamil dapat disesuaikan.

(3) PDH Batik Corak Khas Daerah untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dapat disesuaikan.

Pasal 18

Batik Corak Khas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Harian Warna Lainnya

Pasal 19

Pejabat Struktural dan PNS lainnya berdasarkan ketentuan protokoler dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PDH Warna lainnya.

Pasal 20

PDH Kemeja Putih PNS Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan pendek/ panjang warna putih;
- b. Celana panjang berbahan jeans;
- c. Ikat pinggang kulit;
- d. Kaos kaki hitam dan sepatu warna hitam;
- e. Lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) PDH Kemeja Putih PNS Wanita, terdiri dari:
 - a. Kemeja lengan panjang warna putih;
 - b. Rok/ Celana Panjang berbahan jeans;
 - c. Sepatu pentovel warna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal;
- (2) PDH Kemeja Putih PNS Wanita hamil dapat disesuaikan.
- (3) PDH Keemeja Putih untuk wanita berjilbab menggunakan kerudung dengan warna putih.

Bagian Keenam

Pakaian Sipil Harian

Pasal 22

Pejabat struktural, atau PNS lainnya berdasarkan ketentuan protokoler dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

PSH PNS Pria, terdiri dari:

- a. Baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku (saku diatas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri), kancing lima buah;
- b. Celana panjang warna sama;
- c. Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal, Peci, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) PSH PNS Wanita, terdiri dari:
 - a. Baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku (saku diatas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri), kancing lima buah;
 - b. Rok panjang/celana panjang semata kaki warna sama;
 - c. Sepatu pentovel warna hitam;

- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal, Peci, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH PNS Wanita Hamil dapat disesuaikan.
- (3) PSH PNS Wanita Berjilbab dapat disesuaikan dengan warna kerudung polos senada dengan warna PSH.

Pasal 25

PSH untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari;

- a. Baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku (saku diatas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri), kancing lima buah;
- b. Celana panjang warna sama;
- c. Kaos kaki dan sepatu pentovel warna hitam; dan
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal, tanda jabatan, Peci, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) PSH untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:
- a. Baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku (saku diatas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri), kancing lima buah;
 - b. Celana panjang warna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu pentovel warna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal, tanda jabatan, Peci, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil dapat disesuaikan.
- (3) PSH untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dapat disesuaikan dengan warna kerudung senada dengan warna PSH.

Bagian Ketujuh Pakaian Sipil Resmi

Pasal 27

Pejabat Struktural dan PNS lainnya berdasarkan ketentuan protokoler dalam menjalankan tugas tertentu dapat menggunakan Pakaian Sipil Resmi.

Pasal 28

PSR PNS Pria, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku (saku diatas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri), kancing lima buah;
- b. Celana panjang warna sama;
- c. Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal.

Pasal 29

(1) PSR PNS Wanita, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku (saku diatas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri), kancing lima buah;
- b. Celana panjang warna sama;
- c. Sepatu pentovel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal.

(2) PSR PNS Wanita Hamil dapat disesuaikan.

(3) PSR PNS Wanita Berjilbab dapat disesuaikan dengan warna kerudung polos senada dengan warna PSH.

Pasal 30

PSR untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku (saku diatas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri), kancing lima buah;
- b. Celana panjang warna sama;
- c. Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal dan tanda Jabatan.

Pasal 31

(1) PSR untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku (saku diatas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri), kancing lima buah;
- b. Celana panjang warna sama;
- c. Sepatu pentovel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal dan tanda Jabatan.

(2) PSR untuk Camat dan Lurah Wanita Wanita Hamil dapat disesuaikan.

(3) PSR untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dapat disesuaikan dengan warna kerudung senada dengan warna PSR.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 32

PSL PNS Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup dengan dasi polos;
- b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku (satu di atas kiri dan dua di kiri dan kanan bawah);
- c. Celana panjang warna sama;
- d. Kaos kaki dan sepatu warna hitam.

Pasal 33

(1) PSL PNS Wanita, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup dengan dasi polos;
- b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku (satu di atas kiri dan dua di kiri dan kanan bawah);
- c. Rok panjang/celana panjang semata kaki warna sama;
- d. Sepatu pentovel warna hitam.

(2) PSL PNS Wanita Hamil dapat disesuaikan.

(3) PSL PNS Wanita berjilbab menggunakan kerudung dengan warna polos senada dengan warna PSL.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 34

PDL PNS Pria, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki
- b. Celana panjang warna sama;
- c. Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI bahan bordir, Papan Nama bordir dan tanda pengenal.

Pasal 35

(1) PDL PNS Wanita, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki
- b. Celana panjang warna sama;
- c. Kaos kaki dan sepatu warna hitam;

- d. Lencana KORPRI bahan bordir, Papan Nama bordir dan tanda pengenal.
- (2) PDL PNS Wanita Hamil dapat disesuaikan.
- (3) PDL PNS Wanita berjilbab menggunakan kerudung dengan warna disesuaikan dengan warna PDL.

Pasal 36

PDL untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki
- b. Celana panjang warna sama;
- c. Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI bahan bordir, Papan Nama bordir, tanda Jabatan bahan bordir, tanda pengenal.

Pasal 37

(1) PDL Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang warna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI bahan bordir, Papan Nama bordir, tanda Jabatan bahan bordir, tanda pengenal.
- (2) PDL Camat dan Lurah Wanita Hamil dapat disesuaikan.
- (3) PDL Camat dan Lurah Wanita berjilbab menggunakan kerudung dengan warna disesuaikan dengan warna PDL.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 38

PDU untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari;

- a. Kemeja warna putih lengan panjang, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- b. Celana panjang warna putih;
- c. Kaos kaki dan sepatu kulit warna putih;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, tanda jabatan, tanda pangkat, dan tanda upacara dan atribut lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 39

- (1) PDU untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:
 - a. Kemeja warna putih lengan panjang, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit warna putih;
 - d. Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, tanda jabatan, tanda pangkat, dan tanda upacara dan atribut lainnya sesuai ketentuan.
- (2) PDU untuk Camat dan Lurah Wanita Wanita Hamil dapat disesuaikan.
- (3) PDU untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dapat disesuaikan dengan warna kerudung putih.

Bagian Kesebelas

Pakaian KORPRI

Pasal 40

Pakaian KORPRI PNS Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dengan motif batik KORPRI
- b. Celana panjang warna biru tua;
- c. Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal dan Peci.

Pasal 41

- (1) Pakaian KORPRI PNS Wanita, terdiri dari:
 - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dengan motif batik KORPRI;
 - b. Rok panjang dan celana panjang semata kaki warna biru tua;
 - c. Sepatu pentovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal dan Peci.
- (2) Pakaian KORPRI PNS Wanita Hamil dapat disesuaikan.
- (3) Pakaian KORPRI PNS Wanita Berjilbab dapat disesuaikan dengan warna kerudung Biru tua (dongker).

Pasal 42

Pakaian KORPRI untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dengan motif batik KORPRI;
- b. Celana panjang warna biru tua;
- c. Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan Peci.

Pasal 43

(1) Pakaian KORPRI Untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:

- a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dengan motif batik KORPRI
- b. Rok panjang dan celana panjang semata kaki warna biru tua;
- c. Sepatu Pentovel warna hitam;
- d. Lencana KORPRI, Papan Nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan Peci.

(2) Pakaian KORPRI Untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil dapat disesuaikan.

(3) Pakaian KORPRI Untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dapat disesuaikan dengan warna kerudung biru tua (dongker).

Bagian Keduabelas

Pakaian Olah Raga

Pasal 44

Pakaian Olah Raga untuk PNS Pria dan Wanita, terdiri dari:

- a. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
- b. Celana panjang olah raga atau training;
- c. Sepatu dan kaos kaki olah raga.
- d. Pakaian Olah Raga bagi PNS wanita berjilbab dan/atau hamil dapat disesuaikan.

Bagian Ketigabelas

Pakaian Khas Lokal

Pasal 45

(1) Pakaian Khas Lokal PNS Pria, terdiri dari:

- a. Pakaian Warna Gelap tanpa kancing;
 - b. Kaos oblong warna putih;
 - c. Ikat Kepala motif batik; dan
 - d. Alas kaki menyesuaikan.
- (2) Pakaian Khas Lokal PNS Wanita dapat menyesuaikan dengan memperhatikan etika, estetika dan Keserasian.
- (3) Penggunaan Pakaian Khas Lokal PNS Wanita dilengkapi dengan pemakaian selendang bertuliskan “SABILULUNGAN” di kedua sisi.

Pasal 46

Model Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Lambang Daerah dan Nama Pemerintah Daerah;
- h. Lambang Daerah Provinsi dan Nama Pemerintah Provinsi;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Lambang Kujang.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 48

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri dari :

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain, warna hitam;
- b. Peci harian atau mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;

- c. Peci, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
- d. Topi lapangan; dan
- e. Ikat Kepala motif batik/Ikat Kepala Khas Lokal;

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 49

Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b untuk Camat dan lurah sesuai ketentuan perundang-undangan

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 50

Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c untuk Camat dan lurah sesuai ketentuan perundang-undangan

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 51

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain boordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 52

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di Dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 53

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
- (3) Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
- (4) Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 54

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KAB. BANDUNG.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah

Pasal 55

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah Nama Pemerintah Daerah.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 56

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h menunjukkan menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA BARAT.

Bagian Kesebelas
Lambang Provinsi

Pasal 57

- (1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi.
- (2) Lambang Daerah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Kabupaten;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas
Tanda Pengenal

Pasal 58

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 59

- (1) Tanda Pengenal PNS terbuat dari bahan dasar *PVC*.
- (2) Bentuk tanda pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm;

Pasal 60

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Nama
 2. Foto PNS dengan memakai PDH Warna Kaki;
 3. Nama Instansi dan/atau nama Pemerintah Daerah.
- b. Bagian Belakang :
 1. Tanggal dikeluarkan;
 2. Pejabat yang mengeluarkan;
 3. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 4. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 61

- (1) Warna dasar photo PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 2 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk Pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna orange untuk PNS non eselon;
 - f. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 62

Bentuk dan Model atribut pakaian dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 64

- (1) PNS pada Perangkat Daerah/ unit kerja yang dalam melaksanakan tugas tertentu memerlukan pakaian khusus, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. UPTD Pemadam Kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang model dan jenis pakaian khusus untuk PNS pada Perangkat Daerah/ unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 65

- (1) PNS pada Perangkat Daerah/ unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dapat menggunakan pakaian khusus dengan tetap memperhatikan etika dan estetika.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bidang Perpustakaan pada Badan Perpustakaan, arsip dan pengembangan informasi Kabupaten Bandung;
 - b. Bidang Perijinan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung;
 - c. Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bandung;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;
 - g. Sub Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
 - h. Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - i. Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang model, jenis pakaian dan waktu penggunaan Pakaian khusus untuk PNS pada Perangkat Daerah/ unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 66

Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2013, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 35